



KESEPAKATAN BERSAMA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN
DI KOTA PONTIANAK

Nomor : HK 201/1/3/DRJD/2008

Nomor : 9/SP-1/2008

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu delapan (12-02-2008), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc**, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta, dalam hal ini atas izin Menteri Perhubungan dengan Surat Nomor : HK.201/1/10 Phb-2007, tanggal 25 September 2007 bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN, Sp. KK**, selaku Walikota Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, berkedudukan di Jalan Rahadi Osman Nomor 3, Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Kota Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut :



Pu

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

bb
A 20

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 1);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka Kerjasama Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan dengan tujuan meningkatkan pelayanan transportasi pada masyarakat di Kota Pontianak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Kota Pontianak, serta kegiatan lain yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16

17

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan;
- b. Mengoptimalkan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merealisasikan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pontianak;
- d. Mengupayakan secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pontianak;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan pihak terkait;
- f. Secara bersama-sama melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK dan atau sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku .

Pasal 6

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri :

- a. Membentuk Tim Pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- b. Tim Pelaksanaan Kesepakatan Bersama melaporkan hasil kerja kepada PARA PIHAK.

B
F *R*

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kejasama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak saat penandatanganan oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan pada Kesepakatan Bersama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri, menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 9

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi kesepakatan bersama ini harus mendapatkan persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc. dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN, Sp.KK.